

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asta 614

1829/5/89
15-4-52

Handwritten initials and a large red checkmark.

Handwritten initials and date: Peg 10/4

Medan, 29 Maret 1952.-

No. 16920/2/7-1951.-
530/5/DPKD.-

Lampiran: 1.- *k*

Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah
autonom.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No. Des. 34/1/17

Dikirim dengan hormat kepada:

*Pl. Bpt 4/8
utk
diketahui*

1. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
2. Semua Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara
3. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja untuk dimaklumi.-

Handwritten initials and date: 10/4-52

*San M H. d
m.s.
utk diketahui/dep*

Handwritten initials and date: 10/4

A.n. Gubernur Sumatera Utara
Bahagian Persiapan D.P.R.D.
Bupati dpb.,

Handwritten signature
(H.F.SITUMORANG).-

KEMENTERIA DALAM NEGERI
DJAKARTA

(FK)

SEGERA.

Kepada
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa Tengah
di

SEMARANG.

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

- a. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota Besar-Ketjil
- b. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
- c. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta (Kramat 132).--
- d. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

No. Des 34/1/17.--

Tanggal: 7 September 1951.

Lampiran:

PERihal; Hak mengangkat pegawai daerah otonoom.--

Menarik surat Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah tg. 29-6-1951 No. Peg.2/181/1a tentang hal tersebut diatas, dipermaklumkan dengan hormat sebb.:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah otonoom, Undang2 No.22/th. 1948 yang dipakai sebagai pedoman oleh daerah2 otonoom ternyata memang sedikit memberi ketentuan, yaitu satu2-nya hanya pada pasal 20 ayat (1) yang menentukan setjara imperatief bahwa sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai2 lain tidak ada ketentuan yang positif siapa yang harus menjalankan kekuasaan itu.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah, selainja Sekretaris, tidak menyetakan akan dijalankan sendiri ("zich self voorbehouden"), maka D.P.D. sebagai Dewan yang menjalankan pemerintahan sehari hari menurut pendapat kami berhak menjalankan pengangkatan/Pemberhentian pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan yang menjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan organ pemerintahan yang pada umumja menjalankan tindakan2 executief.

Ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 Undang2 No.22/th.1948 tersebut diatas, harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu bagi- tu pentingja, sehingga dikehendaki pengangkatan / pemberhentian Sekretaris ta- di harus (uitdrukkelijk) dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pember- hentian pegawai lainja tidak begitu perlu dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Sekianlah pendapat kami, mudah2-an dapat menambah penjelasan tentang persoalan mengenai hak pengangkatan ~~pegawai~~ pegawai daerah otonoom, yang ki- ranja dapat dipergunakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala keragi- ragan serta mempermudah tjara2 penyelesaian urusan pegawai daerah.--

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi,

t.t.o. Mr.M. Nasroen.--

Untuk salinan yang serupa bunjinja:

Djurutulis,

Bachtis Lb.

-- Bachtis Lb.--

T.A.

Salinan:

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Medan, 29 Maret 1952.-

No. 16920/2/7-1951.-

530/5/DPRD.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak mengangkat Pegawai
daerah otonom.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Sep-
tember 1951 No.Des.34/1/17

Dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam
Propinsi Sumatera Utara;
2. Semua Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara
3. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutara
dja dimaklumi.-

A.n.Gubernur Sumatera Utara
Bahagian Persiapan D.P.R.D.

Bupati dpb.,

d.t.o.

(H.F. SITUMORANG).-

Untuk salinan jang sama bunjinja dalam surat in
K l e r k ;

(I d b a n).-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

SEGERA.

Kepada
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa Tengah
di
SEMARANG.

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

- a. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota Besar-Kecil,
- b. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
- c. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta (Kramat 132).--
- d. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi

No. Des 34/1/17.--

Tanggal: 7 September 1951. Lampiran:

PERIHAL; Hak mengangkat pegawai daerah autonom.--

Menarik surat Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah tgl. 29-6-1951 No. Peg. 2/181/1a tentang hal tersebut diatas, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonom, Undang2 No. 22/th. 1948 yang dipakai sebagai pedoman oleh daerah2 autonom ternyata memang sedikit memberi ketentuan, yaitu satu2-nja hanya pada pasal 20 ayat (1) yang menentukan setjara imperatief bahwa sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R. Mengenai pengangkatan Pegawai2 lain tidak ada ketentuan yang positif siapa yang harus mendjalankan kekuasaan itu.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah, selainnja Sekretaris, tidak menjatakan akan didjalankan sendiri ("zich zelf voorbehouden"), maka D.P.D. sebagai Dewan yang mendjalankan Pemerintahan sehari hari menurut pendapat kami berhak mendjalankan pengangkatan/Pemberhentian pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan eksekutief dan D.P.D. sebagai Dewan yang mendjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan organ Pemerintahan yang pada umumnya mendjalankan tindakan2 eksekutief.

Ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 Undang2 No. 22/1948 tersebut diatas, harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingnja, sehingga dikehendaki pengangkatan/pemberhentian Sekretaris tadi harus (nitdrukelijk) didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnja tidak begitu perlu didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Sekianlah pendapat kami, mudah2an dapat menambah pendjelasan tentang persoalan mengenai hak pengangkatan pegawai daerah autonom, yang kiranya dapat dipergunakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala keragu-

raguen serta mempermudah tjara2 penyelesaian urusan pegawai daerah.--

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Kepala Bahagian Otonomi Desentralisasi,
t. t. o. Mr. M. Nasroen,

Untuk salinan yang serupa;
K l e r k,

Untuk salinan yang serupa...